

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZINA

1. Zina Dan Dasarnya

A. Pengertian Zina

Dalam bahasa arab, zina diambil dari kata : زنى يزني زني yang artinya berbuat fajir (nista). Menurut syara' zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan pernikahan) dan di sengaja oleh pelakunya.⁶¹

Di dalam Al-Quran, Allah berfirman Q.S Al-Isra' (17): 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*

Di dalam surat yang lain Allah SWT melarang hambanya untuk melakukan zina, Allah berfirman Q.S Al-Furqan (25): 68

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

⁶¹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2016), Hal. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya mendapat (pembalasan) dosa (nya),*

Di samping kedua ayat tersebut, dalam hadist juga disebutkan:

عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَ قُلْتُمْ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشِيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قُلْتُمْ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ خَارِكٍ.

Artinya : *Dari Abdullah meriwayatkan, “ aku bertanya, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? beliau menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah (berbuat syirik), padahal dia lah yang telah menciptakan kamu. lalu aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi?, beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut kalau dia akan makan bersama kamu. aku bertanya lagi, kemudian dosa apalagi?, beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. (hr. al-bukhari dan Ibnu Hibban).⁶²*

Dengan demikian, perzinaan adalah hubungan badan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Nabi SAW dalam Al-Quran dan Hadist serta disepakati oleh para ulama dari berbagai mazhab akan keharamannya.⁶³ Zina termasuk dosa besar yang paling keji dan tidak satu agama pun yang menghalalkannya.

⁶² Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, Penerjemah : Ahmad Fadhil, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013), Hal. 27

⁶³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh sebab itu sanksi hukumannya juga sangat besar sebab zina mengancam kehormatan dan hubungan nasab.⁶⁴

Islam menganggap zina bukan hanya sebagai suatu dosa besar melainkan juga sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan memalukan lainnya, akan menghancurkan landasankeluarga yang sangat mendasar, akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan pembunuhan, meruntuhkan nama baik dan keluarga, serta menyebarkan sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.⁶⁵

Dan hikmah diharamkannya perbuatan zina bisa ditinjau dari berbagai aspek kehidupan. diantaranya yaitu melestarikan dan mengembangkan keturunan. karena bila keturunan terputus, akan punahlah generasi mendatang, akan lenyap ras, suku dan kabilah dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya. tidak ada anak, apalagi cucu, tidak ada keluarga. Akan putuslah silaturahmi dan tidak ada saling mengenal diantara satu sama lain.⁶⁶ Sebagai firman Allah dalam Al-Quran Q.S Al-Hujuraat (13: 49).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

⁶⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Amzah, 2016), Hal. 49

⁶⁵ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), Hal. 159

⁶⁶ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, Penerjemah Faisal Saleh, (Jakarta, Gema Insani, 2006), Hal. 589

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*

1. Hudud Dan Dasarnya

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti (larangan, pencegahan). Adapun secara terminologis, adalah sanksi yang telah ditentukan dan wajib di laksanakan secara haq karena Allah SWT. sementara itu , sebagai ahli fiqh sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, berpendapat bahwa had adalah sanksi yang telah ditentukan secara syara'.⁶⁷ Sebagaimana firman Allah SWT (QS. Al-Baqarah (2): 187)

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: *Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah*

⁶⁷ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hal. 13-14

mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Oleh karena hal di atas, Allah SWT. Menetapkan had sebagai penyelaras kehidupan manusia di setiap masa dan tempat, untuk mencegah orang-orang melakukan kejahatan dan membuat kerusakan dimuka bumi ini. problem ini hanya dapat diperbaiki dengan melalui hukum.⁶⁸

1. Macam Macam Hudud

Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu sebagai berikut:

- a. Hudud yang termasuk hak Allah
- b. Hudud yang termasuk hak manusia

Menurut Abu Ya'la jenis hudud pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib diberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis yang diberlakukan kepada

⁶⁸ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, Op.Cit, Hal. 567

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri, dan meminum khamar.⁶⁹

3. Takzir dan Dasarnya

A. Pengertian Ta'zir

Kata ta'zir berasal dari kata at-Ta'zir (menurut bahasa) yang bermakna pemuliaan dan pertolongan.⁷⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt (QS. Al-Fath (48): 9)

لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٩﴾

Artinya: *Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.*

Maksud ta'zir dalam ayat ini juga berarti عَظَّمَهُ وَقَرَّهٖ وَأَعَانَهُ وَقَوَّاهٖ, yaitu membesarkan, memperhatikan, membantu dan menguatkan (agama Allah).⁷¹

Menurut syara' adalah hukuman adalah hukuman yang bersifat mendidik atas dosa yang tidak dijelaskan oleh hadd (sanksi) dan kafaratnya. Artinya pengajaran (At-Ta'diib) yang diberikan kepada pelaku yang tidak ditentukan macam-macam hukuman, untuk pelaksanaannya diserahkan

⁶⁹ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hal. 16-17

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Abu Syaqqina, (Jakarta, Tinta Abadi Gemilang, 2013), Hal. 389

⁷¹ M. Nurul Irfan, *Op.Cit*, Hal. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada penguasa atau hakim, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, seperti pelaku riba, penggelapan titipan, suap dan sebagainya.⁷²

Adapun dalil disyariatkannya ta'zir adalah riwayat Bahz bin Hakim dari kakeknya bahwa Nabi Muhammad SAW. Pernah menahan seorang yang tertuduh, penahanan ini terhadap seseorang merupakan tindakan preventif yang perlu dilakukan hingga kebenaran tampak jelas.⁷³ Sebagai hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

Artinya: *Dari abi burdah Al-anshari bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda. Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh kali, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah SWT (hadd). (hr. muslim).*⁷⁴

Hadits tersebut menjelaskan tentang batas hukuman ta'zir yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan hudud.⁷⁵

⁷² Mhd. Nasir Choliz, *Fiqh Jinayat*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008), Hal. 10

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ M. Nasiruddin Al-Bani, *Ringkasan Shahih Muslim*, Penerjemah Elly Latifah, (Jakarta, Gema Insani Press, 2005), Hal. 504

⁷⁵ M. Nurul Irfan, *Op.Cit.* Hal. 141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis Jenis Penyimpangan Seks Dan Dasarnya

A. Homoseks

Homoseks adalah perbuatan yang memuaskan nafsu seksuil dengan jenis seks yang sama, yaitu laki-laki senang memuaskan nafsu seksuilnya dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan.

Hubungan kelamin bagi manusia merupakan keperluan yang amat penting. Islam mengatur hubungan tersebut harus dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan fitrah yang di anugerahkan Allah swt kepada manusia. Melanggar ketentuan fitrah ini berarti keluar dari garis-garis yang telah ditentukandi dalam kehidupan yang wajar.

Kebutuhan biologis tidak akan terpenuhi jika tidak dilakukan dengan lain jenis, atau dengan kata lain antara laki-laki dengan perempuan melalui sebuah perkawinan. Kalau hubungan ini dilakukan dengan cara menyimpang (lain laki-laki dengan laki-laki) dari ketentuan fitrah berarti perbuatan tersebut merupakan sebuah dosa yang akan meruntuhkan keberadaan keluarga.⁷⁶

Homoseksual termasuk kriminalitas yang paling besar, dan ia termasuk salah satu perbuatan keji yang dapat merusak eksistensi manusia.⁷⁷

Al-Quran telah menceritakan kisah kaum nabi luth suka melakukan homoseksual. Kecaman dan larangan nabi tidak pernah dihiraukan oleh

⁷⁶ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001), Hlm. 85-86

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Hlm. 156

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka, kemudian Allah mengutus para malaikat untuk menyiksa mereka. Kampung mereka dihujani dengan batu besar dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi.⁷⁸

Sebagaimana firman Allah SWT tentang kisah tersebut (QS. Huud (11) : 82-83)

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ.
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ.

Artinya : *Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim.*

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman (QS. Al-a'raf (7): 80-84)

وَلَوْ طَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. إِنَّكُمْ
لَأَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. وَمَا كَانَ جَوَابَ
قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ
إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُجْرِمِينَ.

Artinya : *Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan*

⁷⁸ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Op.Cit*, Hlm. 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?" Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Lut dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura menyucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Sistem hukum islam melaknat dan melarang homoseksual, serta mengancam pelakunya dengan hukuman mati. Hal ini telah jelas ditetapkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma' para sahabat *radhiyallahu 'anhum*. Islam tidak mengenal toleransi terhadap pelaku homoseksual hanya disebabkan oleh alasan hak asasi manusia. Bagaimana islam bisa memberikan kebebasan kepada pelaku homoseksual dengan hak asasi manusia, sementara si pelaku telah melanggar hak sang pencipta dengan melakukan apa yang dilarangnya.⁷⁹

Mengenai pelaksanaan hukuman timbul perbedaan pendapat ulama di antaranya pendapat ulama. Menurut pendapat Hadawiyah dan jamaah ulama salaf dan khalaf, termasuk Imam Syafi'i terhadap pelakunya berlaku ketentuan hukum perzinaan, yang didasarkan kepada ketentuan qiyas pada

⁷⁹ Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), Hal. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perzinaan, yakni memasukkan kemaluan yang diharamkan kepada kemaluan yang diharamkan.⁸⁰

B. *Ityanul bahimah*

Ityanul bahimah artinya ialah binatang liar. Akan tetapi *Itiyan Al-Bahimah* yang penulis maksud di sini adalah hubungan seksual yang dilakukan orang dengan binatang. Penyimpangan seks dengan binatang (*ityanul bahimah*) dianggap menyimpang karena menjadikan binatang sebagai objek pemuasan seksualnya dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dari norma hukum, kaidah agama dan tata susila yang berlaku di masyarakat.⁸¹ Dan dalil yang melarang *ityanul bahimah* terdapat sebuah hadits Rasulullah SAW.

حدثنا محمد بن عمرو السواق, حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه أبي وسلم. مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَفَتُّوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ.

Artinya: *Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: rasulullah SWA bersabda, “barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi*

⁸⁰ Lukman, *Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ahlus Sunnah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), Hlm. 414

⁸¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2010), Hlm. 281

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut”. Hasan shahih: *Ibnu Majah (2564).*⁸²

5. Penerapan Hukuman *Ityanul Bahimah* Menurut Imam Abu Hanifah Dan Iman Ahmad Bin Hanbal.

Di dalam kitab Al-Mabsuth, orang yang melakukan *ityanul bahimah* hanya di kenakan *ta'zir* bukan *had*.

وَلَيْسَ عَلَى وَاطِيِّ الْبَهِيمَةِ حَدٌّ عِنْدَنَا وَلَكِنْ يُعْزَرُ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ أُوجِبَ عَلَيْهِ
 الْحَدُّ لِحَدِيثِ رُؤْيَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ
 وَلَكِنَّ الْحَدِيثَ شَاذٌّ لَا يُثَبِّتُ الْحَدُّ

Artinya : Tidak ada atas orang yang menyetubuhi binatang hukuman *had* akan tetapi dia di beri *ta'zir*. Dan bagi orang yang mewajib atas hukuman *had* karena *hadist nabi saw*. Berkata nabi, orang yang mendatangi (menyetubuhi) binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut. Akan tetapi *hadist* tersebut rancu tidak membuktikan batasan seperti itu.

Pedapat Imam As-Syakhshi salah satu murid Imam Abu Hanifah mengatakan penetapan hukuman bagi pelaku *ityanul bahimah* hanya di kenakan *ta'zir*, dan sebagian yang mewajibkan *had* terhadap pelaku tersebut dengan menggunakan *hadits*.” Bagi pelaku *ityanul bahimah* hukumannya di

⁸² Al-Imam Asy-Syaukani, *Op, Cit*, Hal. 121

bunuh”, dan menurut Imam As-Syarkhasi hadits ini adalah syadz, yaitu menyalahi riwayat yang lebih rajih.⁸³

فِي الْأَصْلِ بَلَّغْنَا عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى بِرَجُلٍ أَتْبَهَيْمَةٍ
فَلَمْ يَحُدُّهُ وَأَمَرَ بِالْبَهَيْمَةِ فَذَبَحَتْ وَأَحْرَقَتْ بِالنَّارِ وَهَذَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا
وَتَأْوِيلُهُ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ كَيْلًا الرَّجُلُ بِهِ إِذَا كَانَتْ الْبَهَيْمَةُ بَاقِيَةً.

Artinya : Pada asalnya kami melaporkan kepada ali bin abi thalib semongga Allah meridhainya ketika itu menjadi sebagai khalifah. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang mendatangi (menyetubuhi) seekor binatang, maka ali menjawab dia tidak dihad, dan binatang tersebut diperintahkan untuk di bunuh dan di bakar dengan api dan ini bukan suatu kewajiban bagi kami, dan ali menyuruh seperti itu, bagi pelaku tersebut supaya pelaku itu tidak akan di rugikan.⁸⁴

Di dalam ilmu hadits yang di maksud hadits *syadz* secara bahasa, berasal dari kata شَذَّ يَشُدُّ شُدًّا diartikan ganjil.⁸⁵ Dan *syadz* juga bisa diartikan menyendiri (*infarada*), dan yang dimaksud adalah *Al-Munfaridu* ‘Anil Jumhur (sesuatu yang menyendiri terpisah dari mayoritas).⁸⁶ Sedangkan menurut istilah oleh *muhadditsin* :

⁸³ Syamsuddin As-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut, Daril Ma’rifah, 1409h), Hal 102

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadits*, (Jakarta, Amzah, 2012), Hal. 222

⁸⁶ Zarkasih, *Pengantar Studi Hadits*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012), Hal. 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَارُوا الْمُقْبُولُ مُخَالَفًا مَنْ كَانَ أَرْجَحُ مِنْهُ لِمَزِيدٍ ضَبِيطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ أَوْ غَيْرِي
ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ.

Artinya: *Hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang makbul (tsiqah) menyalahi riwayat yang lebih rajih, lantaran mempunyai kelebihan kedhabihan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya, dari segi-pentarjihan.*⁸⁷

Kejanggalan hadits *syadz* itu adakalanya karena periwayatan yang *tsiqah* (memiliki sifat adil dan dhabit yang kredibel) menyalahi periwayatan yang lebih *tsiqah*, atau adakalanya karena periwayatnya hanya satu orang sekalipun *tsiqah*.⁸⁸ Sebagian *muhadditsin* menetapkan hadits *syadz* itu, tidak tergantung kepada adanya perlawanan dengan hadits lain lebih rajih, tetapi cukuplah *mensyadzkan* hadits itu, apabila hadits itu hanya diriwayatkan oleh seorang saja (satu sanad), baik kepercayaannya atau tidak.⁸⁹

Dan ada pula hadits yang mendukung pendapat Imam Abu Hanifah yaitu hadits.

وروى الترمذي وأبو داود من حديث عاصمٍ عن أبي رزّين، عن ابن عباس،

أَنَّهُ قَالَ، مَنْ أَتَى بِهِمَّةً فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.

⁸⁷ Fatchur Rahman, *Ikhtisar mushthalahul Hadits*, (Bandung, Pt Al-Ma; Arif, 1970), Hal 199

⁸⁸ Abdul Majid Khon, *Takhrij Dan Metode Memahami Hadits*, (Jakarta, Amzah, 2014), Hal.

⁸⁹ Fatchur Rahman, *Op, Cit*, Hal. 202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *At-Tirmizi dan Abu Daud juga meriwayatkan dari hadist Asyim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas, bahwa ia mengatakan, “barang siapa menyetubuhi binatang maka tidak ada hadd (hukuman yang telah ditentukan) atasnya. “).*⁹⁰

Sedangkan menurut Imam Ahmad bin Hanbal pelaku *ityanul bahimah* sama dengan pelaku *liwath* sehingga harus di jatuhi hukuman *had*. Seperti hadist Rasulullah SAW, telah bersabda:

حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن أبي عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَأَقْتُلُوهُ وَآ قَتَلُوا الْبَهِيمَةَ

Artinya : *Abdullah menceritakan kepada kami, ayah ku menceritakan kepada ku, Abu Said menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Amru bin Abi amru, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas : bahwasanya Rosulullah SAW berkata: barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut).*⁹¹

⁹⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2006), Hal. 129

⁹¹ Imam Abi Abdillah Ahmad Bin Muhammad Hanbal As-Syaibani, *Op, Cit*, Hal. 531

Dan adapula hadits yang mendukung pendapat Imam Ahmad bin Hanbal :

حدثنا محمد بن عمرو السواق, حدثنا عبد العزيز بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو, عن عكرمة, عن ابن عباس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَتَلُّوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ

Artinya: *Muhammad bin Amr As-Sawwaq menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Amr bin Abu Amr dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: rasulullah SWA bersabda, “barang siapa yang kalian temukan menyetubuhi binatang, maka bunuhlah dia dan binatang tersebut”*.⁹²

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلٌ قَوْمِ لُوطٍ, فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ, وَمَنْ وَجَدَ تَمُوهُ وَقَعَ عَلَىٰ بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ, وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ (رواه احمد والاربعة, وَرِجَالُهُ مُؤْتَفُونَ, إِلَّا أَنْ فِيهِ اخْتِلَافًا

Artinya : *Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “ siapa yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth AS, maka bunuhlah subjek dan bunuhlah objeknya, dan siapa yang kalian temukan ia berhubungan intim dengan binatang, maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut,” (HR. Ahmad dan empat Imam hadist dan para perawi haditsnya terpercaya). hanya saja dalamnya terdapat perselisihan pendapat.*⁹³

⁹² Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Op, Cit*, Hal. 200-201

⁹³ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Thahirin Suparta, M. Faisal, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Hal. 286-287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits di atas adalah hadits shahih. Para perawi haditsnya terpercaya. Hanya saja dalamnya terdapat perselisihan pendapat.

Hadits di atas mencakup dua pokok kalimat :

Pertama, siapa yang kalian temukan sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth, maka bunuh subjeknya dan bunuhlah objeknya.

Al-Bani berkata,” Hadits tersebut adalah hadits shahih. Ia diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi dan semuanya melalui sanad Abdul Aziz bin Muhammad.

Al- Hakim berkata,” Sanadnya Shahih, Adz-Dzhabi sependapat sebagaimana yang ia katakan. Ibad bin Mansur mutabi’ dari Ikrimah. Ahmad dan Al-Baihaqi dari beberapa sanad, dari Ibad.

Kedua, dan siapa yang kalian temukan sedang berhubungan intim dengan binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah binatang tersebut.

Al-Bani berkata,” Hadits di atas Shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Daruquthni, Al-Hakim, Al-Baihaqi melalui sanad Amru bin Abi Amru dari Ik rimah dari Ibnu Abbas.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid*

Imam Ahmad mempunyai dua riwayat tentang pelaku *ityanul bahimah*:

Pertama,

الرَّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ، فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ، أَنَّهُ يُعْزَرُ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالْحَكْمُومِ وَمَلِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ، وَإِسْحَاقٍ، وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ.⁹⁵

Artinya : hukuman bagi pelaku *beastiality* hanya di ta'zib tidak ada hukuman had atasnya, pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Atha', Sya'bi, Nakh'i, Hakam, Malik, Tsauri, ulama yang bersandar pada rasionalitas, Ishaq, dan Syafi'i.⁹⁶

Kedua,

حُكْمُهُ حُكْمُ اللَّائِطِ سِوَاءِ. وَقَالَ الْحَسَنُ : حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : يَفْتُلُّ هُوَ وَالْبَهِيمَةَ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَتَى بَهِيمَةَ، فَفَتَلُوهَا، وَافْتُلُّوهَا مَعَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.⁹⁷

Artinya: Dihukum sama seperti hukuman bagi pelaku hubungan sejenis. Berkata Hasan, “ hukumannya seperti hukuman had bagi yang berzina. Sedangkan Abi Salamah bin Abdurrahman berpendapat bahwa pelaku dan binatang tersebut dijatuhi hukuman mati

⁹⁵ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 12, Riyadh, Darul Alam Al-Kutub, 541 H), Hal. 351

⁹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Penerjemah : Muhyiddin Dan Zuhiryan, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2013), Hal. 145

⁹⁷ Ibnu Qudamah, *Op, Cit*, Hal. 351

*berdasarkan sabda rasulullah saw : barang siapa yang menyetubuhi binatang maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan tersebut.*⁹⁸

Dalam riwayat pertama bahwa tidak ada *nash* shahih yang menerangkan hukuman dalam masalah tersebut dan tidak mungkin pengqiyasannya dengan senggama di kemaluan manusia, karena tidak ada kesecuan di dalam kemaluan binatang dan dia bukan merupakan tujuan senggama sehingga perbuatan tersebut dihindari hukuman had.

Sedangkan riwayat yang pertama yang diriwayatkan oleh Amru bin Abu Amru tidak shahih menurut Imam Ahmad. Ismail bin Sa'id berkata : saya bertanya kepada Ahmad tentang pria yang menggauli binatang kemudian dia diam tentang masalah ini dan tidak menshahihkan hadits Amru bin Abi Amru.⁹⁹

⁹⁸ Ibnu Qudamah, *Op, Cit*, Hal145

⁹⁹ *Ibid*, Hal. 146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.